

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas pemberian premi sebagai hak narapidana yang mengikuti pelatihan kerja dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap dirasa belum efektif, karena Berdasarkan keputusan yang diambil oleh kalapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap, maka presentase upah yang didapat oleh setiap narapidana yang bekerja adalah sebesar untuk Laundry diambil 20% dari keuntungan, untuk barbershop 10% dari keuntungan, untuk kesed diambil 5-10% dari keuntungan.⁶⁴ Dalam perhitungan tersebut, upah atau premi dihitung secara kelompok atau hitungan beberapa Napi. Namun perhitungan pemberian premi di Lapas Kelas II B Cilacai belum berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 mengatur besaran upah yang diterima narapidana seperti 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program kemandirian di Lapas Kelas II B Cilacap dirasa sulitnya dalam pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Pak Amin, Kasubi GiatjaPak Hartoyo, Staff

2. Faktor yang menghambat efektivitas pemberian premi sebagai hak narapidana yang mengikuti pelatihan kerja dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap adalah : Struktur Hukum/Pranata Hukum teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik, dalam hal terdapat kendala dalam hal memasarkan barang-barang produksi narapidana. Tidak adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemasaran hasil produksi, menyebabkan jumlah barang yang terjual menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan banyak barang hasil produksi yang menumpuk dan tidak segera terjual. Sedangkan proses produksi terus berjalan. Ini dikarenakan proses produksi bukan untuk kepentingan bisnis.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cilaacap untuk lebih meningkatkan pemasaran barang-barang hasil produksi para Narapidana. Ini bertujuan agar para narapidana segera memperoleh hak upah karena mereka sudah melakukan pekerjaan. Hendaklah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga guna meningkatkan proses produksi. Selain meningkatkan proses produksi, dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga maka kendala dalam pemasaran atau mencari pembeli untuk barang hasil produksi dapat diatasi. Selain itu narapidana juga memiliki kemampuan lain dan tidak sebatas kerja yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap.